

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan awal dari perjalanan hidup seseorang untuk menentukan masa depan mereka. Pernikahan setidaknya mengajarkan ajaran dan budaya, serta umur dari pelaku pernikahan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini diartikan sebelum waktunya. Jadi dapat diartikan pernikahan dini adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan sesuai dengan hukum dan agama sebelum waktu yang ditetapkan atau dibawah umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Fenomena pernikahan dini yang terjadi di Madura memiliki beberapa faktor yang mendukung terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan data dilapangan dengan ketiga informan yang berasal dari Madura menyatakan bahwa alasan melakukan pernikahan dini karena adanya dorongan dari budaya sekitar, penerimaan sosial, faktor keluarga dan adanya kehendak bebas. Budaya pernikahan dini yang terjadi di Madura, masyarakat dan individu percaya dengan melakukan pernikahan dini kehidupan akan jauh lebih bahagia. Adanya pernikahan dengan saudara sepupu, dengan melakukan pernikahan dengan sepupu harta warisan tidak jatuh ke tangan orang lain tidak membuat persaudaraan jauh. Faktor keluarga dalam pernikahan dini sangat berpengaruh seperti menjodohkan anaknya. Keluarga tersebut percaya dengan melakukan pernikahan dini, keluarga tersebut merasa anaknya sudah laku dan dapat menaikkan harga diri dalam keluarga. Fenomena pernikahan yang terjadi didukung dengan hasil penelitian Hairi, 2009:9 dengan judul “Fenomena Pernikahan Usia Muda Dikalangan Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kec. Waru Kab. Pamekasan)” menyatakan bahwa pernikahan diusia yang relatif muda tentunya perlu banyak pertimbangan dan kesiapan mental serta finansial yang baik. Terjadinya pernikahan di usia muda yaitu:

faktor ekonomi, pendidikan, agama, tradisi orang tua yang menjodohkan anaknya. Namun yang lebih dominan yaitu keyakinan masyarakat tradisional yang tidak menolak pinangan pertama yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap anak perempuannya.

Berdasarkan data dari Program Informasi Konseling Reproduksi Remaja (PIK-KRR) menyatakan angka perkawinan diusia dini (dibawah 16 tahun) meningkat tinggi di pulau Madura. Menurut Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur Nunuk Lestari, “pernikahan dini merata di empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep”. Fenomena menikah muda di Madura karena adanya paksaan. Fenomena kawin paksa yang terjadi di Madura telah merampas hak asasi perempuan dalam hal kebebasan memilih pasangan dan menentukan kapan akan menikah. Dalam agama dan budaya, praktek kawin paksa sudah menjadi tradisi di Madura. Tradisi menikah paksa tidak hanya di Madura saja, bahkan mungkin dibeberapa daera tertentu di Indonesia atau mancanegara.

United Nations Internasional Childern's Emergency (UNICEF) tahun 2014 menyatakan pernikahan dini merupakan pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun., lebih dari 700 wanita yang menikah diusia remaja satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Menurut laporan Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan Badan Pusat Statistika (BPS) dalam 30 terakhir. Pada tahun 1985 pernikahan dini adanya penurunan secara bertahap sebesar 33 persen dan pada tahun 2010 menjadi 26 persen. Kawasan Asia Timur dan Pasifik perempuan yang berusia 20-24 tahun terdapat 16 persen yang diperkirakan akan menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Secara sosial masyarakat melakukan pernikahan dini karena adanya informasi menyimpang yang merubah gaya pandang seseorang. Faktor ang melatar belakangi pernikahan dini terjadi adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan sekitar.

Permasalahan yang terjadi dalam pernikahan dini ditinjau dari yuridis, dalam UU No. 1 tahun 1974 perkawinan anak dibawah mur di Indonesia

masih banyak terjadi di Undang-Undang Perkawinan hingga Konvensi PBB tentang Hak Anak. Pada awal tahun 2008 tim PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) melakukan penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan dan pernikahan dini di Kabupaten Nias.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh angka pernikahan usia dini antara 13-18 tahun sekitar 9,4 persen dari 218 responden perempuan yang telah menikah dan akan menikah. angka pernikahan diusia muda bagi anak perempuan tiga kali lebih besar dibanding dengan anak laki-laki. Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2002, di Indonesia terdapat 34,2 persen perempuan yang menikah di bawah usia 15 tahun dan 11,9 persen laki-laki yang menikah di bawah usia 21 tahun. Total perkawinan di seluruh Indonesia, sekitar 34 persen melanggar Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974.

Berdasarkan laporan kasus KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak penelitian yang dilakukan oleh PKPA tahun 2008 sebagian masyarakat Indonesia masih menganut kultur (budaya) yang memandang hal yang wajar jika pernikahan dilakukan pada usia anak-anak. Faktor yang menyebabkan antara lain: *Pertama*, pandangan tentang “kedewasaan” seseorang dilihat dari perspektif ekonomi, ketika seseorang mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan pernikahan meskipun usia mereka masih anak-anak. *Kedua*, kedewasaan seseorang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik seperti menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki yang diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi. *Ketiga*, terjadinya hamil diluar nikah maka menikah adalah solusi yang diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran. *Keempat*, korban pernikahan dini banyak anak perempuan menjadi mandiri secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas bahwa wanita bukan hal penting bagi keluarga karena kebutuhan dan hak-hak individunya istri akan menjadi tanggung jawab suami. *Kelima*, tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggar Undang-Undang Perkawinan,

menyebabkan pihak-pihak yang memaksa pernikahan dini tidak dapat ditangani secara pidana.

Permasalahan terjadinya pernikahan dini berdasarkan psikologis. Pernikahan dini yang dilakukan oleh wanita yang berada pada proses perkembangan remaja yang dapat mempengaruhi adalah perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan perkembangan emosi. Menurut Papalia dkk, (2009) pada perkembangan kognitif remaja awal perkembangannya yang belum matang dapat membuat perasaan atau emosi mengalahkan akal sehat yang memungkinkan untuk membuat pilihan yang kurang bijaksana seperti melakukan aktivitas seksualitas diluar nikah. Menurut Casmini (2002) menyatakan usia remaja merupakan usia kelabilan pada emosianya yang terkadang berakibat pada keputusan untuk menikah dengan tergesa-gesa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Pasangan muda selalu berkhayal tentang sesuatu yang enak dan menyenangkan yang terkadang tidak realistis. Menurut Yulianti (2010) menjelaskan perkembangan sosial seperti emosi yang tidak labil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi serta belum mempunyai pikiran yang matang tentang masa depan yang baik.

Permasalahan terjadinya pernikahan dini berdasarkan spiritual menurut Rofiq (1997:77) antara lain: *Pertama*, pernikahan dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. *Kedua*, pernikahan usia dini ada kecenderungan berakhir pada perceraian. *Ketiga*, pernikahan usia dini sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. *Keempat*, pernikahan usia dini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan.

Permasalahan terjadinya pernikahan dini berdasarkan sosiokultural menurut Hadikusuma (dalam Setiawati, 2005) menjelaskan bahwa dikalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya, perkawinan dini merupakan suatu nilai hidup untuk mempunyai hubungan dengan adanya warisan atau harta kekayaan. Disamping itu ada kalanya pernikahan sarana untuk perdamaian dan pendekatan dari hubungan yang telah retak atau menjauh.

Berdasarkan pasal 1 UU No. 1974 dikatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena bersifat fitrahnya dan juga manusia dilengkapi dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*), untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga yang sesuai dengan UU perkawinan No 1/1974 diperlukan sebuah kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Usia pernikahan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Emosi, pikiran dan perasaan seseorang tertulis pada UU perkawinan No. 1/1974 pasal 7 ayat (1) dan KHI pasal 15 ayat (1) yang menyatakan: pernikahan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun.

Pernikahan dini di Indonesia dapat dilihat berbagai sudut pandang seperti sosiokultural, psikologi, dan spiritual. Secara sosiokultural pernikahan dini telah lama ada dikondisikan dengan budaya, agama dan lingkungan sekitar yang membuat wanita wajib memasuki jenjang dalam lembaga pernikahan. Dalam dunia patriakis, menikah tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial dan peningkatan status sosial, tetapi agar wanita terlihat menjadi sempurna yakni menjadi seorang istri dan kemudian menjadi ibu (Kartika, 2002). Faktor budaya yang erat dengan kebiasaan di masing-masing tempat daerah memiliki adat kebiasaan, seperti fenomena masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa lekas-lekas menikahkan anak gadisnya dengan alasan malu karena dianggap perawan tua.

Secara psikologis pernikahan merupakan penyatuan pola pikir, pola sikap dari kedua pasangan. Pernikahan dini berdasarkan psikologis menurut Walgito (2002:20), pernikahan dini banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang khususnya wanita. Menurut Basri (1996) dalam bukunya yang berjudul “Merawat cinta kasih” secara fisik biologis yang normal wanita telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 secara spiritual berdasarkan hukum agama yang ada di Indonesia pernikahan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga, berumah tangga, serta hubungan bertetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama. Pengertian diatas pernikahan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani” berarti sesuatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Berdasarkan Hukum Pernikahan menurut UU Pernikahan, Hukum Islam Pernikahan adalah ‘akad’ (perikatan) antara lain wali calon istri dengan calon suami. Akad nikah harus diucapkan oleh wali calon istri dengan jelas berupa ijab (searah) dan di terima (kabul) oleh calon suami yang dilaksanakan di hadapan kedua saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka pernikahan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW.

Pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Hukum Kristen Katolik adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih dengan persetujuan dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Pernikahan berdasarkan Hukum Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara suami dan istri, tetapi juga melainkan sifat Allah yang penuh cinta kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan.

Pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Hukum Hindu pernikahan (Wiwaha) adalah ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak yang dapat menyelamatkan arwah orang tua dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Pernikahan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Hukum Perkawinan Agama Budha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1974 pasal 1 dikatakan ‘perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara suami istri yang berlandaskan cinta kasih (Metta),

kasih sayang (Karuna), dan rasa sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha atau Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan Para Bodhisatwa-Mahasarwa.

Menurut UNICEF (2005) pernikahan dini sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, pasangan muda hanya berfikir saling mencintai dan siap untuk menikah. Penyebab terjadinya pernikahan dini tergantung pada kondisi dan kehidupan sosial masyarakatnya. UNICEF (2005) mengemukakan ada dua alasan utama terjadinya pernikahan dini : *Pertama*, pernikahan dini sebagai strategi untuk bertahan secara ekonomi, karena kemiskinan adalah faktor utama yang menyebabkan timbul pernikahan dini. *Kedua*, untuk melindungi anak perempuannya. Pernikahan dini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa anak perempuannya telah menjadi istri dan benar-benar terlindungi, melahirkan anak yang sah, dan memiliki ikatan perasaan yang kuat dengan pasangan. *Ketiga*, menurut Mathur,dkk (2003) nilai virginitas dan ketakutan mengenai aktivitas seksualitas pranikah.

Pernikahan dini memiliki beberapa akibat antara lain: *Pertama*, kematian ibu yang melahirkan banyak dialami oleh ibu muda yang berusia dibawah 20 tahun. Penyebab utamanya karena faktor kondisi fisik ibu yang kurang mampu untuk melahirkan. *Kedua*, tingginya kematian bayi yang dilahirkan ibu yang berusia muda, banyak yang mengalami nasib kurang baik seperti lahir sebelum waktunya (*premature*), berat badan yang kurang dan adapula yang langsung meninggal. *Ketiga*, hambatan terhadap kehamilan dan persalinan sehingga tingginya kematian ibu dan bayi, ibu yang menikah pada usia muda dapat mengalami pendarahan, kekurangan darah, persalinan yang lama bahkan sang ibu dapat menderita kanker. *Keempat*, pasangan yang menikah muda pada umumnya mendapatkan persoalan ekonomi, karena belum mencukupi pengetahuan dan keterampilan sehingga susah mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi. *Kelima*, kedewasaan pasangan suami istri sangat berhubungan erat dengan usianya, usia muda (12-19 tahun) dapat

memperlihatkan keadaan mental yang selalu berubah. Meskipun sudah diatur, masih ada pasangan yang menikah dibawah usia yuridis yang ditetapkan disebut dengan pernikahan dini.

Dinamika psikokultural dapat melihat beberapa proses pola pikir dan pola sikap dari individu. Selain itu dapat melihat dari proses sosiologis, religius, dan kultural (budaya) yang dapat mempengaruhi lingkungan individu tersebut. Pola pikir atau *mindset* adalah sekumpulan kepercayaan atau cara berfikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Pola sikap menurut Secord dan Backman dalam Saifuddin Azwas (2012:88) pola sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognitif). Menurut Goodenough (dalam Kalangie, 1994) mengemukakan bahwa kultural (kebudayaan) adalah suatu sistem yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, dan nilai yang berada dalam pikiran individual masyarakat. Penjelasan diatas pola pikir, pola sikap dan kultural (budaya) dapat disimpulkan menjadi dinamika psikokultural. Teori belajar sosial (*social learning theory*), ialah kemampuan seseorang untuk mengabstraksikan informasi dari perilaku orang lain, mengambil keputusan mengenai perilaku yang akan ditiru dan kemudian melakukan perilaku-perilaku yang dipilih. Jika dikaitkan dengan dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini, individu melakukan pernikahan dini adanya proses meniru dari individu, lingkungan dan perilaku yang mendorong individu itu sendiri memutuskan untuk melakukan pernikahan dini.

Dalam hal ini, ketika seseorang memilih untuk menikah maka pasangan harus mempersiapkan kondisi fisik dan mental yang mantang serta memiliki *self awareness*, mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam berumah tangga serta mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam berumah tangga serta mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam berumah tangga serta mempersiapkan komitmen untuk kedepannya. Dalam hal ini, pasangan yang akan menikah di usia yang cukup matang diharapkan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, apabila pasangan terburu-buru akibatnya kesiapan fisik dan mental yang kurang baik.

Tingkat kemiskinan yang semakin tinggi setiap tahunnya, dan semakin tinggi pula tingkat kematian ibu dan bayi.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang berjudul “Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura” oleh Munawara, dkk (2015) yang menyatakan kekhasannya budaya pernikahan dini di dusun Jambu Monyet merupakan sebuah budaya yang sudah menjadi hukum adat dan tetap dilestarikan hingga saat ini dilaksanakan beberapa macam cara, yaitu: perjodohan, praktik jampi-jampi (guna-guna) dan manipulasi umur pernikahan. Pernikahan dini yang masih dilestarikan, perempuan di dusun Jambu Monyet di nilai sebagai makhluk kedua laki-laki, sehingga peran perempuan dalam hal pendidikan, pekerjaan dan dalama tatanan sosial masyarakat masih tidak terlalu dihiraukan. Disisi lain perempuan di dusun Jambu Monyet memiliki beban kerja yang lebih banyak, selain semua urusan rumah tangga dilimpahkan pada perempuan, perempuan juga bekerja untuk membantu suami mendapatkan rizki meskipun pekerjaannya dilakukan dirumah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang berjudul “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)” oleh Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah menyatakan kekhasnya pendorong terjadinya pernikahan dini di Pandan Madura diantaranya adalah: *Pertama*, adanya kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak. Kekhawatiran orang tua menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini, disebabkan takut akan terjadi hal-al yang tidak diinginkan dan ketakutan anaknya tidak laku atau menjadi perawan tua. *Kedua*, adanya kesiapan diri. Mereka yang sudah merasa mampu untuk membangun rumah tangga dan menafkahi, maka ia akan segera menikah meski usianya belum cukup matang. *Ketiga*, mengurangi beban ekonomi keluarga merupakan harapan bagi orang tua yang secara ekonomi miskin. Dengan menikahkan anak gadisnya, maka beban ekonomi keluarga menjadi berkurang dan diharapkan anaknya yang telah menikah juga dapat membanu ekonomi orang tuanya. *Keempat*,

rendahnya tingkat kesadaran pentingnya pendidikan, baik pendidikan baginya maupun bagi anak-anaknya yang dilahirkannya kelak. Adapun implikasi yang timbul dari pernikahan dini bagi pasangan suami istri diantaranya adalah terjadinya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga yang tidak jarang berujung dengan perceraian. Jika perkawinan anak-anaknya tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran bahkan berujung perceraian, maka orang tua akan kecewa, bahkan bisa berakibat putus tali silaturahmi antara keluarga besar.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang berjudul “Menikah di Bawah Umur Oleh Masyarakat Madura Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974” oleh Aris Surjarwono, SH menyatakan kekhasnya *pertama*, kekuatan hukum perkawinan yang dilakukan dibawah umur tanpa adanya dispensasi dari pengadilan pada masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara sangat lemah karena dispensasi dari Pengadilan Agama bagi pelaku nikah dibawah umur merupakan salah satu syarat diterbitkannya surat nikah. *Kedua*, faktor yang menyebabkan terjadinya kawin di bawah umur pada masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara adalah faktor ekonomi, budaya, pendidikan, agama, telah melakukan hubungan intim hamil di luar nikah dan lingkungan. *Ketiga*, faktor yang menyebabkan masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara tidak taat pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah faktor kemauan masyarakat atau sosial Madura itu sendiri, faktor *content* atau isi undang-undang yang tidak dapat selaras dengan kemauan masyarakat. Faktor moral penegak hukum yang tidak dapat diteladani dan faktor instrumental atau perangkat undang-undang tersebut tidak didukung oleh hukum yang lebih universal seperti HAM tidak menyebutkan batas usia minimal untuk menikah.

Peneliti terkini tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan dinamika psikokultural karena ingin mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang mendorong pelaku pernikahan dini.

1.2 Fokus Penelitian

Bagaimana proses dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui secara ilmiah dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya bidang minat psikologi sosial dengan teori dinamika psikokultural dan psikologi perkembangan dengan teori emosi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini. Selain itu, bagi peneliti tidak terlalu cepat melakukan pernikahan dini.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat mengetahui bahwa dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini sehingga dari hasil penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan secara ilmiah tentang dampak dan banyaknya faktor-faktor pernikahan dini.

1.4.2.3 Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini bagi pemerintah diharapkan dapat menambah pengetahuan secara ilmiah tentang dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini sehingga dari hasil penelitian ini bagi pemerintah dapat mengadakan penyuluhan dampak, faktor dari pernikahan dini.

1.4.2.4 Bagi Lembaga Keagamaan

Hasil penelitian ini bagi lembaga keagamaan diharapkan dapat menambah pengetahuan secara ilmiah tentang dinamika psikokultural pelaku pernikahan dini sehingga dari hasil penelitian ini bagi lembaga

keagamaan tidak langsung memberikan dokumen sah negara berupa buku nikah dan akta pernikahan secara langsung.